

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang sangat banyak, baik dari segi sumber daya dari darat maupun dari sumber daya dari laut. Pemanfaatan yang benar dan tepat akan menjadi kemajuan bagi negara Indonesia, begitupun sebaliknya pemanfaatan yang salah akan membawa permasalahan atau petaka bagi penghuninya, sebagai contoh kasus Lapindo di Sidoarjo yang menenggelamkan rumah-rumah warga dengan lumpur, yang sampai saat ini belum bisa diatasi. Dilakukan upaya pemanfaatan potensi SDA Indonesia untuk menjadi negara maju.

Di negara berkembang seperti Indonesia ini perkembangan penduduknya sangatlah cepat yang membuat kebutuhan akan sumberdaya alam semakin meningkat setiap tahunnya guna memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan sumberdaya alam yang besar ini sering kali tidak dapat terpenuhi karena terbatas pula sumberdaya alam mineral yang ada. Sehingga haruslah dengan bijak dalam mengolah sumber daya alam yang terbatas ini.

Indonesia mempunyai banyak sumber daya alam yang sangat potensial untuk dimanfaatkan, mulai dari minyak bumi, gas, hutan laut, yang ketika pemanfaatannya sesuai harapan akan memakmurkan Indonesia. Sumber daya alam dibagi menjadi dua yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Menurut Irene (2016) menyebutkan bahwa : 1. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber yang jika digunakan terus menerus dapat tidak akan habis atau bisa diperbaiki. Contohnya hewan, tumbuhan, air, tanah dan udara 2. Sumber daya alam yang tidak diperbarui adalah sumber yang jika digunakan terus menerus tidak akan bisa diperbarui kembali atau terbatas. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas alam dan logam.

Pengelolaan sumber daya alam salah satunya adalah dengan menggunakan pertambangan. Dalam pertambangan ini sebelum dieksekusi harus di teliti terlebih dahulu, setelah layak untuk ditambang kemudian masuk tahap pengolahan, setelah diolah dicari mineral yang dibutuhkan. Secara umum itu, diselidiki, dicari barang

yang menguntungkan, setelah itu layak atau tidak ditambang, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. (UU Minerba no. 4 tahun 2009 pasal 1)

Barang tambang dalam UU No. 11 Tahun 1967 digolongkan menjadi 3 yakni golongan A, golongan B dan golongan C.

Data ini diperjelas dengan, Bahan ini merupakan bahan tambang yang tersebar diberbagai daerah yang ada di Indonesia. Galian golongan C disini memanfaatkan lahan pertanian yang bisa dibidang subur yang diambil tanahnya untuk bahan uruk. bahan galian C adalah bahan tambang yang tidak begitu vital, bahan tambang ini pemanfaatannya hanya sebagai bahan-bahan huruk, kemudian pasir dan bebatuan yang pemanfaatannya tidak vital seperti minyak atau gas.(Salim,2007).

Adanya pertambangan yang memanfaatkan tanah yang subur akan merusak struktur tanah tersebut, tanah yang subur ini ketika setelah selesai digali apabila tidak diperbaiki dengan baik akan menciptakan lahan-lahan yang tandus yang jelek untuk pertanian. Selain itu adanya pertambangan juga akan membawa atau menciptakan polusi serta degradasi lingkungan yang diciptakan dari adanya suvei, penggunaan dinamit, alat-alat berat serta pembuangan limbah-limbah padat yang tidak dipakai.(Noor dalam Sulto, 2011). Adanya pertambangan perlulah sangat diantisipasi karena dari adanya industri pertambangan akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang sebisa mungkin diminimalkan, disatu sisi adanya pertambangan banyak membantu manusia dalam memenuhi kehidupan disisi lain rusaknya alam ini tak bisa dipungkiri pasti akan terjadi.

Pemanfaatan sumberdaya alam yang tepat dan baik akan sangat menentukan dimasa yang akan datang dari lingkungan hidup yang dikelola. Pengolahan sumberdaya alam yang ada di Indonesia sangatlah tergantung pada pemilik kebijakan yaitu pemerintah, di mana pemberian izin kepada pihak swasta atau industri yang bergerak pada bidang pertambangan untuk mengelola dan memanfaatkan alam mineral.

Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang wilayahnya banyak menjadi lahan Galian golongan C, dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Nganjuk ada 12 Kecamatan yang dibolehkan melakukan

Pertambangan galian golongan C. Dikutip dari Hendra (2015), 12 wilayah yang boleh dilakukan penambangan 'Galian C' itu di antaranya, Kecamatan Pace, Loceret, Sawahan Ngronggot, Gondang, Ngluyu, Lengkong, Berbek, Bagor, Wilangan, Rejoso, dan Kecamatan Jaticalen.

Banyaknya kecamatan yang di bolehkan melakukan pertambangan didaerahnya, terdapat 13 perusahaan atau penambang, akan tetapi dari 13 penambang banyak diantara mereka yang belum mendapatkan rekomendasi dari bupati nganjuk yang berarti penambangan ini adalah ilegal, dari 13 penambang baru 8 yang mendapatkan rekomendasi dari bupati nganjuk. Dikutip dari Hendra (2015), 5 dari 8 pengusaha yang sudah mendapat rekomendasi untuk mengurus izin.

Adanya wewenang daerah untuk mengelola pertambangan, sebenarnya mempermudah dari adanya pembangunan di daerah. Yang kita tahu bahwa adanya pembangunan serta dibuatnya kebijakan itu dari atas kebawah, yaitu dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, akan tetapi sekarang semua itu dipermudah dengan hadirnya otonomi daerah, sehingga daerah diberi ruang untuk mengelola daerahnya masing-masing.(Smeter dalam Sulto ,2011)

Peninjuan ulang dilakukan oleh Buapati Nganjuk, yang mengakibatkan surat rekomendasi belum turun, melihat dilapangan adanya galian Golongan C banyak menimbulkan efek negatif, mulai dari rusaknya lingkungan, polusi dan rusaknya fasilitas umum. Kerusakan lingkungan ini bisa dibilang sangat parah, karena menimbulkan lubang lubang yang bahaya bagi warga sekitar, selain itu kondisi ini diperburuk dengan sikap penambang liar yang lari setelah melakukan galian. Kerusakan lahan pertanian, jalan-jalan sebagai fasilitas umum, yang akhirnya yang menjadi korban adalah warga. (Julianto,2015).

Para penambang liar atau Ilegal ini setelah melakukan penambangan, mebiarkan area Pertambangannya, yang kemudian area ini menjadi ancaman bagi warga sekitar, area tambang yang diarkan rawan terjadi banjir dan longsor. Selain itu area galian yang tidak jauh dari rumah warga yang mengakibatkan banyak anak kecil yang bermain diarea galian sangat mengawatirkan. (Julianto, 2015)

Lubang-lubang bekas galian yang ditinggalkan para penambang ini sangat berbahaya bagi warga sekitar, bahkan di beberapa titik galian ada yang sampai

mengeluarkan sumber air, kedalaman yang dibuat oleh para penambang ini mencapai 20 meter, yang ketika musim penghujan sangat berbahaya bagi warga sekitar. Dikutip dalam Asep Bahar(2018) bahwa: di desa gondang kecamatan pace pada galian milik putut widhi priyatno warga sukomoro petugas melihatnya kaget karena kedalaman galian melebihi batas dari yang sudah ditentukan, bila diukur kedalaman dari lubang galian diperkirakan mencapai 20 meter dan di beberapa titik galian sudah keluar sumber air.

Dibeberapa titik galian yang ada diwilayah Kabupaten Nganjuk ada yang sampai menewaskan anak-anak kecil, yang tidak dapat dipungkiri area galian dengan rumah warga tidaklah jauh, yang akhirnya banyak anak kecil yang bermain diarea galian. Dikutip dari Hendra (2015). beberapa lokasi sempat menenggalamkan anak-anak kecil hingga tewas, saat mereka bermain di dekat bekas penambangan. Disalah satu titik yang ada dikecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, lubang-lubang bekas galian pada saat musim penghujan menjadi kubangan air ada yang dimanfaatkan sebagai kolam ikan, akan tetapi pemanfaatan kolam ikan ini kemudian juga memakan korban seorang anak SMP yang baru lulus tenggelam ketika memancing dengan rekan-rekanyayang berjumlah 4 orang, dikronologikan dia ketika itu sedang mengambil pancingnya yang jatuh saat disambar oleh ikan, karena jatuh dia berusaha untuk mengambilnya, tapi naas karena dia tidak bisa berenang akhirnya dia tenggelam, rekan-rekanya pada saat itu sudah menarik tangannya, akan tetapi katanya ada yang menarik dia dari bawah. **(Syarwani, 2017)**,. Memang bukan seratus persen kesalahan dari penambang, akan tetapi adanya galian C tidak dapat dipungkiri juga menjadi faktornya.

Dari kejadian-kejadian tersebut akhirnya menjadi pemantik dasar protes warga dari adanya galian, ditambah lagi dengan jalan yang rusak serta polusi yang ditimbulkan dari lalu lalang kendaraan pengangkut hasil galian golongan C, disebagian daerah sudah banyak terjadi gelombang protes dari warga yang resah dari adanya galian C. Gelombang protes juga terjadi di desa Dusun Pilangbangu Desa Girirejo, Kecamatan Bagor,Nganjuk Jawa Timur, warga protes karena jalan desa mereka dilewati oleh kendaraan pengangkut bahan galian C dari desa sebelah yaitu Dk Bedug Desa Bulu Kecamatan Berbek Nganjuk menjadi rusak parah

kemudian ditambah lagi dengan polusi udara yang sangat pekat ketika ada dump truck yang lalu lalang, selain itu jalan desa tersebut juga sangat rawan bagi anak kecil ditambah lagi ada sekolah MI yang tepat disamping jalan. (Satriadin , 2016).

Di Kecamatan Berbek ada 2 desa yang dimanfaatkan menjadi lahan galian golongan C dalam catatan peneliti, yaitu: Desa Bulu dan Desa Salamrojo. Desa Bulu merupakan desa yang berada paling utara di Kecamatan Berbek, tepat berbatasan dengan Kecamatan Bagor sedangkan Desa Salamrojo merupakan desa paling selatan Kecamatan Berbek tepat berbatasan dengan kecamatan Sawahan.

Desa bulu 2 diantara desa yang ada di Kecamatan Berbek yang area nya ada Pertambangan Galian C, tepatnya di Dk Bedug. Sama dengan daerah lain Galian golongan C yang ada di Dk bedug Desa Bulu juga meresahkan bagi warga sekitar terutama bagi warga rumahnya ada dipinggir jalan yang setiap hari terkena polusi dari lalu lalangnya kendaraan dan truk. Dari keterangan M Hudhori bahwa orang Dukuh Bedug ada yang pro dan ada yang kontra, perbandingannya lebih banyaknya tidak setuju dari pada setujunya.

Yang kontra dengan adanya galian adalah kelompok masyarakat yang dirugikan terhadap adanya galian, terlebih lagi masuknya galian yang ada di Dukuh bedug adalah galian yang tak berizin atau bisa dibilang ilegal.dalam keterangannya M Hudhori menyatakan bahwa, yang pertama memulai dari adanya galian itu orang sini (orang Dukuh Bedug) sendiri, kalau yang pertama yang jelas-jelas tak memiliki izin atau ilegal.

Masuknya galian secara ilegal jelas tidak luput dari pantauan pemerintah desa, akan tetapi desa membiarkan dengan keadaan adanya galian yang meresahkan wargan Dukuh Bedug. Dalam keterangan Pak Bay menyatakan bahwa, adanya galian yang ada di Dukuh Bedug, kalau tidak ada stempel pak lurah, tidak akan bisa masuk

Gelombang protes tidak hanya dari warga desa Bulu saja melainkan juga datang dari tetangga desa, yaitu warga Desa Girirejo Kecamatan Bagor. Karena sudah terlalu banyak protes dan minim tanggapan, akhirnya warga memilih menutup jalan desa mereka yang dilalui oleh kendaraan pengangkut bahan galian C. Jalan tersebut adalah akses utama masuk Dukuh Bedug Desa Bulu Kecamatan Berbek Nganjuk.(Satriadin, 2016)..

Dari uraian-uraian diatas sedikit menggambarkan bagaimana masyarakat menyikapi dengan adanya galian golongan C baik skala Desa sampai Kabupaten, penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk perlawanan yang terjadi di dalam masyarakat dengan adanya pertambangan galian Golongan C yang ada di Dukuh Bedug Desa bulu, baik dari masyarakat desa Bulu sendiri maupun nantinya dari warga sekitar desa bulu.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan diatas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:
Bagaimana bentuk perlawanan masyarakat dengan adanya galian C yang ada di Dk Bedug Desa Bulu Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk?

1.3 Tujuan Penelitian

Peneliti ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana perlawanan masyarakat dengan adanya galian C yang ada di Dk Bedug Desa Bulu Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk dengan dianalisis menggunakan ilmu sosiologi

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut

- **Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan pemikiran bagi mahasiswa sosiologi yang terus berkembang setiap tahunnya
- b) Menambah wawasan bagi baru terkait topik yang terkait perlawanan yang ada di area galian
- c) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.

- **Manfaat Praktis**

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang adanya galian C terhadap masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan bentuk-bentuk perlawanan yang ada didalam

masyarakat disekitar Pertambangan Galian C yang ada di DK Bedug
Desa Bulu Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk